



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu melakukan penyertaan modal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Tahun 1991 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Tahun 1999 Nomor 17 Seri D Nomor Seri 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2000 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 108);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 9);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan dan dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak daerah lainnya.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum lain yang dimiliki daerah.
8. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah Perusahaan Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**BAB II
TUJUAN DAN SASARAN**

**Bagian Kesatu
T u j u a n**

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh air minum.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip yang berorientasi kepada pelayanan kepada masyarakat (*social oriented*) terutama untuk mencapai cakupan pelayanan air bersih sesuai standar baku minimal air bersih.

- (3) Pengelolaan Perusahaan Daerah Air minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan profesionalisme dan memasukkan/menghitung unsur keuntungan (*profit oriented*) terutama kepada pelanggan kelas menengah ke atas.

Bagian Kedua S a s a r a n

Pasal 3

Sasaran Penyertaan Modal adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam memperoleh air bersih sesuai kualitas mutu standar kesehatan.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai dengan Tahun 2009 adalah sebesar Rp. 12.974.000.000,00 (dua belas milyar sembilan ratus tujuh puluh empat Rupiah).

Pasal 5

Kebutuhan investasi/penambahan modal PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mencapai target cakupan layanan kawasan perkotaan sebesar 80% (delapan puluh persen) dan kawasan perdesaan sebesar 60% (enam puluh persen) diperlukan biaya sebesar Rp. 36.940.000.000,00 (tiga puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh juta Rupiah).

Pasal 6

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2010 dilakukan penambahan penyertaan modal Daerah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 7

Dengan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka penyertaan modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai dengan Tahun 2010 ini seluruhnya menjadi sebesar Rp. 14.974.000.000,00 (empat belas milyar sembilan ratus tujuh puluh empat Rupiah).

Pasal 8

Sisa kebutuhan biaya investasi/penambahan modal untuk PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mencapai target cakupan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yakni Rp. 36.940.000.000,00 (tiga puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh juta Rupiah) dikurangi Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) penyertaan modal tahun 2010 sehingga tersisa Rp. 34.940.000.000,00 (tiga puluh empat milyar sembilan ratus empat puluh juta Rupiah).

Pasal 9

Kebutuhan investasi sebesar Rp. 34.940.000.000,00 (tiga puluh empat milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah), dana atau pembiayaannya bersumber dari:

- a. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditetapkan sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan milyar Rupiah).
- b. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan atau Pemerintah Pusat atau sumber lain yang tidak mengikat sebesar Rp. 25.940.000.000,00 (dua puluh lima milyar sembilan ratus empat puluh juta Rupiah).

Pasal 10

Tambahan Penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a di atas ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berjumlah Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) bertahap mulai Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2013 yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).
- (2) Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah).
- (3) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah).

BAB IV BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 11

- (1) Keuntungan yang diperoleh oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai hasil dari penyertaan modal, merupakan hak daerah selama satu tahun anggaran sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan setiap tahun.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 10 November 2010

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 10 November 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

TTD
ACHMAD FIKRY

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,





ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 7

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

I. UMUM

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 7